

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKU KEPEMILIKAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 36 JO PASAL 26 UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DIBELAWAN STUDI KASUS PUTUSAN NO: 704/ Pid.B / 2020 / PN - MDN

Oleh:

**MONICA SARI BR SITANGGANG
170315005**

Uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Berbeda dengan pengertian Mata Uang, Mata uang adalah satuan nilai uang yang sudah disetujui oleh pemerintah dalam suatu negara. Suatu negara memiliki mata uangnya tersendiri. Jadi dalam hal ini uang adalah merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, uang yang diterima oleh masyarakat sebagai penghasilan, upah atau gaji berupa honorarium, deviden dan sesuatu yang diterima dalam bentuk uang yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai investasi. Dengan demikian terjadilah suatu sirkulasi yang terus menerus dan berlanjut dalam pengeluaran dan penerimaan uang. Hal ini berarti uang memegang peranan penting dalam kehidupan. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan pemalsuan, pengedaran dan kepemilikan uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, yang dimana dampak utama ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Oleh karena itu, setiaptindakanatauperbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat. Sehingga dengan demikian setidak-tidaknya akan menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama ditunjukan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.

Kata Kunci: hukum, mata uang, peraturan perundang-undangan, uang palsu.

ABSTRACT

***JURIDIC REVIEW OF OWNERSHIP OF FAKE MONEY BASED
ON ARTICLE 36 JO ARTICLE 26 LAW NO. 7 YEAR 2011
ABOUT CURRENCY
IN BELAWAN
DECISION STUDY NO: 704 / Pid.B / 2020 / PN – MDN***

By:

**MONICA SARI BR SITANGGANG
170315005**

Money is a tool that can be accepted by the general public as a means of exchange or a legal means of payment in an economic activity. Unlike the meaning of currency, currency is a unit of value for money that has been approved by the government in a country. A country has its own currency. So in this case money is the lifeblood of society. Therefore, money received by the public as income, wages or salaries in the form of honoraria, dividends and something that is received in the form of money which will then be used as investment. Thus there is a continuous and continuous circulation in the expenditure and receipt of money. This means that money plays an important role in life. The very important role of money has created a human desire to have as much money as possible and it is not uncommon for ways to get money to be done by violating the law. The crime of counterfeiting, circulating and possessing counterfeit money is increasingly troubling the public, where the main impact of this currency crime is that it can threaten the monetary condition and the national economy. In terms of its impact on the interests of the state, this currency crime destroys public confidence in the country's currency itself. Therefore, every action or action that has the character of or affects the function of money needs to be taken firmly and subject to heavy sanctions. So that at least it will be a lesson and a deterrent, especially shown to parties who have bad intentions and act similarly.

Key words: laws, currencies, counterfeit money, laws and regulations